

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TAHUN 2023 KECAMATAN BRUNO
KABUPATEN PURWOREJO**

Jalan Raya Kutoarjo – Wonosobo Km.23



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, atas anugrah dan kuasaNya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bruno Tahun 2023 dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategit pada Kecamatan Bruno dalam kurun waktu satu tahun dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati serta cara pencapaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh dan terpadu sehingga tercapai tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Government) yang menjadi harapan kita bersama, laporan ini menggambarkan yang dicapai selama satu tahun anggaran 2023.

Kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo diukur atas dasar penilaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo 2021-2026, Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2021-2026, serta yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bruno Tahun 2023. Secara umum capaian kinerja telah sesuai dengan yang direncanakan meskipun masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan partisipasi dalam penyusunan LKjIP Kecamatan Bruno.

Kami menyadari sepenuhnyaa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran untuk sempurnanya laporan ini sangat kami harapkan, Sehingga laporan ini akan lebih sempurna dan pengawasan menjadi lebih optimal.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat untuk perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan kinerja pemerintah khususnya di Kecamatan Bruno dimasa yang akan datang.

Bruno, 5 Februari 2024


GAMAT BRUNO

Nur Huda, S.STP., M.I.P
Pembina Tk. I (IV b)
NIP 1982032020001211001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Profil Organisasi	5
D. Isu Strategi Kecamatan Bruno	20
E. Sistem Penyusunan LkjIP	23
PERENCANAAN KINERJA	26
A. Perencanaan Kinerja	26
B. Perjanjian Kinerja	29
AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. Capaian Kinerja	37
B. Realisasi Anggaran	46
PENUTUP	57
A. SIMPULAN	57
B. RENCANA AKSI PENINGKATAN KINERJA	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja. LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023 merupakan capaian kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun kedua dari target kinerja RPJMD Kabupaten Purworejo periode tahun 2021-2026. Dasar hukum penyusunan LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 10 Seri A Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 9 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9/2023).
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 77 Seri E Nomor 59).
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 102 Tahun 2021 Seri D Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 66 Seri E Nomor 62).
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 103 Seri A Nomor 8).

15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Seri E Nomor 19).
16. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 42 Seri A Nomor 4).
17. Peraturan Bupati Purworejo 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 61 Seri E Nomor 47).
18. Keputusan Camat Bruno Kabupaten Purworejo Nomor 000.8.6.7/012/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023 adalah :

1. Sebagai pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo;
2. Perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
3. Memberikan arah dan langkah perbaikan kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo di tahun-tahun selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo adalah :

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo selama Tahun Anggaran 2023 yang merupakan tahun kedua dari RPJMD periode tahun 2021-2026;

2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo pada Tahun 2023 untuk bahan acuan, perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Purworejo di tahun berikutnya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

C. Profil Organisasi

1. Budaya Kerja Organisasi

Budaya Kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan budaya kerja adalah meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi, mendorong peningkatan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya, dan memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya lokal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo maka nilai Budaya Kerja Kabupaten Purworejo adalah “**BERIMAN-PROFESIONAL**”. Nilai budaya kerja tersebut mengandung maksud sebagai berikut :

- a. Bersih mengandung arti bersih dalam berpikir, bertindak, dan bekerja, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ikhlas yaitu dalam norma etika dan agama dapat diartikan rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas suatu perbuatan, khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata karena menjalankan tugas/amanah demi Yang Maha Kuasa;
- c. Melayani yaitu memberikan pelayanan kepada publik secara jujur,

- tanggap, cepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan;
- d. Akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan baik segi proses maupun hasil;
 - e. Profesional yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai kompetensi/keahlian, orang yang terampil, andal dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya.

Dalam melaksanakan pengembangan Budaya Kerja pertamanya yang harus dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai dasar Budaya Kerja pada para pegawai. Setelah nilai-nilai tertanam, para pegawai diharapkan dapat menerapkan atau mengaplikasikan dalam tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Apabila proses penerapan nilai-nilai berjalan secara intensif dan terus menerus, maka nilai-nilai dasar Budaya Kerja akhirnya akan melembaga dalam organisasi. Pengembangan dan penerapan Budaya Kerja dilakukan melalui proses sosialisasi, internalisasi, maupun institusionalisasi.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pemeritahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat.

1. Camat mempunyai tugas pokok :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas diatas juga melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum

yaitu membentuk forum koordinasi pimpinan di kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. Susunan pimpinan dan anggota forum koordinasi pimpinan di kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud diketuai oleh Camat;
- b. Anggota forum koordinasi pimpinan di Kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
- c. Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan Bupati meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan sarpras umum meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- b. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan meliputi :

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan atau Kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan atau Lurah;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan atau Kelurahan;
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

2. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Seksi secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi program dan keuangan serta umum dan kepegawaian.

Sekretariat Kecamatan, membawahkan :

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Subbagian Umum Dan Kepegawaian.

Masing masing subbagian dipimpin seorang Kepala subbagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3. **Subbagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang program dan keuangan yang meliputi :
 - a. Merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi kinerja;
 - b. Melaksanakan pengadministrasian keuangan;
 - c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.
4. **Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi di bidang umum dan kepegawaian.
 - a. Melaksanakan pengadministrasian barang milik daerah pada lingkungan kecamatan;
 - b. Melaksanakan pengadministrasian umum pada lingkungan kecamatan;
 - c. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah;
 - d. Melaksanakan penyediaan jasa penunjang;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
 - f. Melaksanakan pengadministrasian kepegawaian pada lingkungan kecamatan; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan jabatannya.
5. **Seksi Pemerintahan Desa** mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemerintahan desa, yang meliputi:
 - a. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - b. Melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

- c. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- d. Melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- g. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- h. Melaksanakan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- j. Melaksanakan fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- o. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- p. Melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- q. Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- r. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;

- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

6. Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan, yang meliputi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang meliputi:
 - 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum di wilayah Kecamatan;
 - 3. Peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
- b. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum yang meliputi:
 - 1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dengan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;
 - 2. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta.
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang meliputi:
 - 1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
 - 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
 - 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

7. Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum

mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang Seksi Pemerintahan Umum , Ketentraman Dan Ketertiban Umum yang meliputi:

- a. Melaksanakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang meliputi;
 1. Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan;
- b. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang meliputi koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah kecamatan;
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah, yang meliputi:
 1. Pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan;
 2. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 4. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

5. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 6. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
 8. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.
- 8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan dan bimbingan di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
- a. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang meliputi:
 1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - b. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang meliputi:
 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan.

- c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan kelurahan bagi Kecamatan yang memiliki Kelurahan diwilayahnya;
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan jabatannya.

3. Struktur Organisasi Kecamatan Bruno

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang pemeritahan desa, pembangunan, ketentraman, ketertiban dan pemerintahan umum serta pemberdayaan masyarakat. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari. Susunan Organisasi Kecamatan Bruno menggunakan pola maksimal atau 4 (empat) seksi terdiri dari :

- 1. Camat;
- 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum Dan Kepegawaian
- 3. Seksi Pemerintahan Desa;
- 4. Seksi Pembangunan;
- 5. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Sumber Daya Kecamatan Bruno

1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Bruno keadaan Bulan Desember 2023 berjumlah : 18 orang, terdiri dari :

- Golongan IV : 1 orang
- Golongan III : 7 orang
- Golongan II : 9 orang
- PPPK : 1 orang

a. Menurut jenjang pendidikan terakhir, terdiri atas :

- Magister : 3 orang

- Sarjana : 7 orang
- Sarjana Muda : 3 orang
- SLTA : 5 orang


b. Sementara menurut jenis kelamin, meliputi :

- Laki – laki : 14 orang
- Perempuan : 4 orang

Melihat data diatas meskipun untuk Kecamatan Bruno sudah memiliki 18 ASN, namun masih kurang personil masih ada satu jabatan yang kosong yakni Kasubbag Perencanaan dan Keuangan yang saat ini masih di Plt oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian, selain itu Kecamatan Bruno Tahun 2023 belum mempunyai verifikator keuangan dan arsiparis.

Total Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Bruno berjumlah 18 orang
Berikut Bagan Struktur Organisasi Pada Kantor Kecamatan Bruno:

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi PD



2. Sumber Daya Anggaran Kecamatan Bruno

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, telah di alokasikan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung visi dan misi Bupati Purworejo sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 beserta dengan perubahannya. Daftar Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran yang ditetapkan sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Bruno Tahun Anggaran 2023 Nomor DPA/A.1/7.01.0.00.0.00.13.0000/001/2023 tanggal 2 Januari 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Bruno

Tahun Anggaran 2023 Nomor DPPA/B.1/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2023 tanggal 22 September 2023, serta Dokumen Pergeseran DPPA Tahun Anggaran 2023 Nomor DPPA/B.2/5.02.0.00.0.00.04.0000/001/2023 Sumber Daya Anggaran Kecamatan Bruno berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kecamatan Bruno Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.092.263.335 bersumber dana dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum.

3. Aset Kecamatan Bruno

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kewilayahan, Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo memiliki sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.1

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Genset	1	Unit
2.	Water Pump	1	Unit
3.	Kendaraan Roda Empat	1	Unit
4.	Kendaraan Roda Dua	8	Unit
5.	Mesin Gergaji	1	Unit
6.	Alat Pengukur Curah Hujan	1	Unit

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan
7.	Lemari Besi/Metal	5	Unit
8.	Lemari Kayu	9	Unit
9.	Rak Besi	11	Unit
10.	Rak Kayu	4	Unit
11.	Filing Cabinet Besi	7	Unit
12.	Sice	4	Unit
13.	Meja Rapat	9	Unit
14.	Meja Resepsionis	1	Unit
15.	Meja 1/2 Biro	21	Unit
16.	Kursi Fiber Glas/Plastik	20	Unit
17.	Kursi Rapat	102	Unit
18.	Meja Tamu	1	Unit
19.	Bangku Tunggu	4	Unit
20.	Kipas Angin	8	Unit
21.	Televisi	3	Unit
22.	Sound System	1	Unit
23.	Dispenser	3	Unit
24.	Mimbar/Podium	1	Unit
25.	Layar Film/Projector	1	Unit
26.	Lap Top	8	Unit
27.	Note Book	1	Unit
28.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Unit

D. Isu Strategi Kecamatan Bruno

Berdasarkan identifikasi permasalahan pada fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, memperhatikan lingkungan strategis sebagaimana telah diuraikan diatas dan mempertimbangkan kriteria – kriteria penentuan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tabel dibawah, maka permasalahan strategis yang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bruno Tahun 2023

memegang peranan penting/strategis untuk diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah Tahun 2021-2026 khususnya untuk Perangkat Daerah Kecamatan adalah : “ **Belum terwujudnya pelayanan publik yang prima**”.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Organisasi Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Bruno di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kondisi dan kewenangan Kecamatan Bruno, isu-isu strategis yang akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan urusan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan dan pemantapan wilayah di berbagai bidang seperti lingkungan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- b. Kurang maksimalnya prasarana penunjang pelaksanaan tugas kegiatan pemerintahan sehingga berdampak tidak optimalnya dalam pelayanan.

- c. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- d. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah kecamatan sehingga memerlukan langkah-langkah efisiensi walaupun dananya terbatas dan dengan efektifitas penggunaan dananya diharapkan dapat bekerja lebih optimal.
- e. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga fungsional yang ada karena purna tugas/pindah tugas, sehingga beban pekerjaan tertumpu pada seseorang saja (selain tugas pokok juga melaksanakan tugas pendampingan kepada desa-desa).

a) Faktor Penghambat

Faktor – faktor penghambat dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Bruno sebagai berikut :

- 1) Kurang berkembangnya pemantapan wilayah di berbagai bidang seperti lingkungan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur yang masuk dalam usulan Musrenbang.
- 2) Kurang maksimalnya prasarana penunjang pelaksanaan tugas kegiatan pemerintahan sehingga berdampak tidak optimalnya dalam pelayanan.
- 3) Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk pemerintah kecamatan sehingga memerlukan langkah-langkah efisiensi walaupun dananya terbatas dan dengan efektifitas penggunaan dananya diharapkan dapat bekerja lebih optimal.
- 4) Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan tenaga fungsional yang ada karena purna tugas/pindah tugas, sehingga beban pekerjaan tertumpu pada seseorang saja (selain tugas pokok juga melaksanakan tugas pendampingan kepada desa-desa).

b) Faktor Pendorong :

Antisipasi dan dukungan terhadap penghambat terwujudnya pelayanan sebagaimana diatas:

- a. Mengupayakan kerjasama dengan dinas instansi terkait dengan lembaga pendidikan, kesehatan dan agama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan potensi;
- b. Pengembangan Potensi di Wilayah Kecamatan Bruno;
- c. Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan Kecamatan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan mulai dari Desa hingga Perangkat Daerah yakni dalam Musrenbang;
- d. Memfasilitasi dan mengupayakan pemenuhan sarana prasarana wilayah, peningkatan perekonomian rakyat sesuai dengan potensi masyarakat.

E. Sistem Penyusunan LkjlP

Sistematika Penyusunan LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2023 dan rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Referensi
2. SK Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023
3. SK Tim Evaluator LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023
4. SK Penetapan LKjIP Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023
5. Perjanjian Kinerja Murni dan Perubahan Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023
6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Bruno Tahun Anggaran 2023
7. IKU Perangkat Daerah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
8. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023
9. Laporan Realisasi Kemajuan Fisik Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023

10. Penghargaan yang diterima Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo
Tahun 2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, dengan Visi Kabupaten Purworejo yaitu:

Visi :

“Purworejo Berdaya Saing 2025”

Misi :

1. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia yang unggul dalam arti luas, mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat;
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan, dan Industri;
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya;
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance);
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi;

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bruno, dari ke lima rumusan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2021-2026 sebagaimana tersebut di atas, terdapat Misi yang harus diwujudkan oleh Kecamatan Bruno, yaitu sebagai berikut :

Misi Keempat : Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dimaksud maka ditetapkan tujuan perangkat daerah. Tujuan adalah penjabaran

implementasi dari pernyataan misi yang berisikan sesuatu apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Strategis (RPJMD) 2021-2026 Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan Strategis (Renstra) mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ingin dicapai / dihasilkan.

Misi-nya adalah: “Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)”.

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Kecamatan Bruno, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam

jangka waktu tertentu. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari satu kegiatan.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bruno
Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan

Sumber : Renstra Kecamatan Bruno, 2023

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Bruno
Kabupaten Purworejo

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,50 Indeks	82,00 Indeks	83,00 Indeks	83,50 Indeks	84,00 Indeks	86,00 Indeks
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	81,50 Indeks	82,00 Indeks	83,00 Indeks	83,50 Indeks	84,00 Indeks	86,00 Indeks

Sumber : Dokumen Renstra Kecamatan Bruno, 2023

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu yang berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun – tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun – tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat tiga bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil –hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Perjanjian kinerja tahun 2023 serta indikator kinerja dan targetnya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Bruno Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.624.996.135	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 121.714.700	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 97.377.600	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 54.916.600	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 25.869.500	APBD
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 167.388.800	APBD
Jumlah		Rp. 3.092.263.335	

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Eselon III b

No.	Eselon III	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Sekretaris Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %

No.	Kegiatan	Anggaran	Eselon III
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 62.871.732	Sekretaris
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.963.236.539	Sekretaris
3.	Administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Rp 1.500.000	Sekretaris
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 115.294.500	Sekretaris
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 286.642.500	Sekretaris
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 64.470.864	Sekretaris
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 120.980.000	Sekretaris

Perjanjian Kinerja Eselon IV

No.	Eselon IV	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
1.	Plt Kepala Seksi Pembangunan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2 Dokumen
2	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Hasil Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 dokumen
3	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.	Hasil Kegiatan Pemberdayaan Desa.	2 dokumen
4	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen
5	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Dokumen
6	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Dokumen
7	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10 Dokumen
8	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen
9	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
10	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%
11	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlayannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
12	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 jenis
13	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 laporan
14	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 jenis

No.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN	ESELON
1.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	47.726.200	APBD	Plt Kepala Seksi Pembangunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.085.300	APBD	Plt Kepala Seksi Pembangunan
3.	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4.136.000	APBD	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	65.767.200	APBD	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.303.000	APBD	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	91.074.600	APBD	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
7.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	34.597.600	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum
8.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.	15.784.000	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum
9.	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4.535.000	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum
10.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.	25.869.500	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Umum Ketentraman dan Ketertiban Umum
11.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34.533.800	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
12.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28.332.000	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
13.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	65.621.400	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
14.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11.110.000	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Desa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bruno Tahun 2023

15.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	444.000	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
16.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.843.600	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
17.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
18.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	9.070.000	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
19.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.934.000	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
20.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	34.533.800	APBD	Kepala Seksi Pemerintahan Desa
21.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.648.932	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
22.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.599.400	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
23.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.599.400	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
24.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.333.000	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
25.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.333.000	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
26.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.555.000	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
27.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.803.000	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
28.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.950.909.339	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
29.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.583.000	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
30.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.744.200	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
31.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.500.000	APBD	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
32.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.078.700	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
33.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.517.500	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian

34.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.393.600	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
35.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.401.200	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
36.	Penyediaan Bahan/Material	13.401.000	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
37.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.200.000	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
38.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.294.000	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
39.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.008.500	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
40.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	255.822.500	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
41.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.820.000	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
42.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.600.000	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
43.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	48.870.864	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
44.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.820.000	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
45.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.512.000	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
46.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.981.000	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
47.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.416.000	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian
48.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.002.000	APBD	Kasubag Umum dan Kepegawaian

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dilakukan secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis BPKPAD Kabupaten Purworejo. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Purworejo telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan pengukuran kinerja sebagai berikut ini.

1) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Alat ukur yang digunakan adalah tabel target PK Tahun 2023 dan Realisasi PK Tahun 2023.

Catatan intepretasi : **Tercapai (O)** warna hijau,jika realisasi sama dengan atau lebih besar dari target ($\geq 100\%$); **Akan Tercapai ($\Rightarrow O$)** warna kuning, jika realisasi $\geq 85\%$ s.d. 100% dari target dan; **Tidak Tercapai (\Leftarrow)** warna merah, jika realisasi $< 85\%$ dari target.

2) Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

a) Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021).

Alat ukur yang digunakan adalah Tabel Realisasi Kinerja 2023 dan Tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021).

Catatan interpretasi:

Relevan warna hijau, jika Realisasi Kinerja Tahun 2023 trendnya **sesuai** dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021) (Realisasi Kinerja Tahun 2023 sama dengan atau lebih besar dari capaian kinerja Tahun 2022 dan 2021, dan

Tidak Relevan warna merah, jika Realisasi Kinerja Tahun 2023 trendnya **tidak sesuai** dengan Realisasi Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021) (Realisasi Kinerja Tahun 2023 lebih kecil dari capaian kinerja Tahun 2022 dan 2021).

- b) Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021)

Alat ukur yang digunakan adalah Capaian Kinerja 2023 dan Tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021).

Catatan interpretasi:

Efektif warna hijau, jika Capaian Kinerja Tahun 2023 trendnya **sesuai** dengan Capaian Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021). Keterangan : (Capaian Kinerja Tahun 2022 sama dengan atau lebih besar dari capaian kinerja Tahun 2022 dan 2021) dan;

Tidak Efektif warna merah, jika Capaian Kinerja Tahun 2023 trendnya **tidak sesuai** dengan Capaian Kinerja Tahun-tahun sebelumnya (2022 dan 2021). Keterangan : (Capaian Kinerja Tahun 2023 lebih kecil dari capaian kinerja Tahun 2022 dan 2021).

- 3) Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Alat ukur yang digunakan adalah tabel realisasi PK Tahun 2022, target Tahun 2022 pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Target akhir tahun (Tahun 2026) pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Catatan interpretasi:

- a) **Tercapai (O)** warna hijau, jika realisasi Tahun 2023 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target akhir tahun (Tahun 2026);

- b) **Akan Tercapai ($\Rightarrow \mathbf{0}$)** warna kuning, jika realisasi Tahun 2023 sudah tercapai sesuai atau lebih dari target tahun 2023 tetapi dibawah target akhir tahun (Tahun 2026);
 - c) **Tidak Tercapai (\Leftarrow)** warna merah, jika realisasi tidak tercapai sesuai target tahun 2022.
- 4) Perhitungan capaian kinerja sasaran strategis
- Catatan intepretasi:
- a) **Tercapai ($\mathbf{0}$)** warna hijau, jika semua (100%) Indikator Kinerja Sasaran Strategis tercapai;
 - b) **Akan Tercapai ($\Rightarrow \mathbf{0}$)** warna kuning, jika rata-rata nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis $\geq 85\%$
 - c) **Tidak Tercapai (\Leftarrow)** warna merah, jika rata-rata nilai Indikator Kinerja Sasaran Strategis $< 85\%$.
- Berikut gambaran capaian kinerja Kecamatan Bruno Tahun 2023, sebagai mana tersaji dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Kecamatan Bruno Tahun 2023 sampai dengan Tanggal 31 Bulan Desember

No	Urusan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja Sasaran/ Program	Satuan	Kinerja Tahun 2023			Status Capaian Kinerja	Intepretasi Kinerja Indikator Sasaran
				Target	Realisasi Keuangan	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URUSAN WAJIB							
7	URUSAN KEWILAYAHAN							
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	83,00	91,78 %	84.49	101.80	Telah tercapai
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Indeks	83,00	91.78 %	84.49	101.80	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100	92.57%	100%	100%	Telah tercapai
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	91,23%	100%	100%	Telah tercapai
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	91.00%	100%	100%	Telah tercapai
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	87.52%	100%	100%	Telah tercapai
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100%	100%	100%	Telah tercapai

	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	80.24%	100%	100%	Telah tercapai
--	--	---	---	-----	--------	------	------	----------------

0	Telah tercapai	6	Indikator	100 %
⇒ 0	Akan Tercapai	0	Indikator	0%
<	Tidak Tercapai	0	Indikator	0%
?	Tidak di ketahui	0	Indikator	0%
	Belum diketahui	0	Indikator	0%

Capaian Kinerja PD Kecamatan Bruno Tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 rata rata realisasi anggaran 91,78% dan untuk realisasi fisik semuanya mencapai 100%, dapat dilihat dari Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah capaian keuangannya adalah 92.57% hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran dikarenakan tidak tercapainya pendapatan daerah, selain itu terdapat sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang penyerapan kurang maksimal karena ada pejabat yang kosong, Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang mana capaian anggaran 94.15% hal ini dikarenakan adanya efisiensi belanja daerah dikarenakan tidak tercapainya target pendapatan daerah. Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan Keluaran : Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ketercapaian fisik dan keuangan 91,23 %.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Keluaran: Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa ketercapaian realisasi keuangan 91,00%;
4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum capaian indikator Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan ketercapaian fisik maupun keuangan yakni 87.52% yang mana Keluaran sebagai berikut : Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Hasil

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, indikator capainnya sebagai berikut :
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan keluaran Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
Realisasi keuangan 100 % Realisasi Fisik 100 %
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan capaian indikator : Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Berikut tabel capaian kinerja sasaran dan program Kecamatan Bruno, capaian keuangan 80.24 % hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran.

B). Analisis Capaian Kinerja

Analisis Capaian Kinerja Sasaran pada Kecamatan Bruno sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja	
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian				
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	100%	100%	100%	83	84.49	101.80	101.80	Relevan		
		Rumus IKU = Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah										
		Capaian Kinerja Tahun 2023									101.80%	O
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									100%	Relevan
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									100%	Efektif
		Capaian Kinerja s.d. 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									98.24%	=>O
		Capaian 2022 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Capaian Sasaran									101.80%	O	

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Bruno **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan”** ini bertujuan untuk Mencapai misi keempat RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu **“Meningkatkan Daya Saing Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”** dinilai berhasil (**Tercapai >100%**) berdasarkan hasil pengukuran terhadap 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis yang menjadi parameter perhitungannya yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah** dengan kriteria **Tercapai (101,80%) dengan realisasi 84.49 dari target 83.**

Definisi operasional dari Indikator kinerja sasaran perangkat daerah **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah”** berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo No. 160.18/552/2023 tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun

2021-2026 dan Keputusan Camat Bruno Kabupaten Purworejo No. 180.18/66.1/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 yaitu :

- I. Uraian** : Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian.
- II. Formula** : Nilai hasil survei kepuasan masyarakat pada unit penyelenggara pelayanan publik terhadap 9 (sembilan) unsur penilaian (1) Persyaratan, 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian, 4) Biaya/ Tarif , 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada tahun yang tertentu.

III. Implementasi Formula : Nilai IKM yang dipakai = IKM Semester II

IV. Hasil Penilaian :

- 1. Nilai IKM Semester 1 = 83.27.
 - 2. Nilai IKM Semester 2 = 84.49
 - 3. Nilai IKM yang dipakai adalah IKM Semester II = 84.49
- b. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi**
- Realisasi kinerja sasaran perangkat daerah Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan Tahun 2023 dengan capaian indikator sasaran perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah sebesar 84.49. Nilai tersebut bila dibandingkan dengan target realisasi akhir Renstra pada tahun 2026 sebesar 86,00, maka Kecamatan Buno akan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan yang ada dan kami berusaha untuk mencapainya sehingga memenuhi Target Rencana Strategis di Tahun 2026. Target Tahun 2023 di Semsester I sebelumnya yakni 100 karena dengan indikator persentase jenis layanan yang berkualitas di kecamatan namun pada akhir tahun terdapat perubahan

dokumen renstra, sehingga indikator sasaran berubah dan menjadi acuan yang dipakai di Tahun 2023.

Tabel 3.4 Pencapaian Tujuan Perangkat Daerah

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2022		Kinerja Tahun 2023			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83.93 Indeks	83.93 Indeks	83.93 Indeks	83,00 Indeks	84.49 Indeks	84.49 Indeks	86,00 Indeks		
		Capaian Kinerja Tahun 2023									
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									100%
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									100%
		Capaian Kinerja s.d. 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									100%
		Capaian 2023 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	O
		Capaian Sasaran									101,80
											=>0

c. Analisis program yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan sasaran dan tujuan Kecamatan Bruno Tahun 2023 tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan menjadi 6 (Enam) Program 14 (empat belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan , sebagai berikut : Program dan Kegiatan Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2023 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
- Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.5. Pencapaian Kinerja Program 1

NO	Indikator Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023		Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja	
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian				
1.	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	
		Rumus IKU = Jumlah kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang direncanakan x 100%											
		Capaian Kinerja Tahun 2023									100%	O	
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									100%	Relevan	
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									100%	Efektif	
		Capaian Kinerja s.d. 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									100%	O	
		Capaian 2023 terhadap Standar Nasional	-	-	-			-	-	-	-	-	-
		Capaian Indikator										100%	O

Program 1 ini mempunyai tujuan agar penunjang urusan pemerintahan daerah berfungsi dengan baik dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor.

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program.

- Perencanaan anggaran mendekati tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja sampai dengan Desember sebesar 100%, artinya semua kebutuhan sampai dengan bulan Desember dapat tercukupi. Untuk Keuangan 92.57% Dengan rencana anggaran Rp. 2.624.996.135 dan realisasi anggaran Rp. 2.430.087.910 realisasi anggaran kurang maksimal dikarenakan adalah adanya efisiensi anggaran karena tidak tercapainya target pendapatan daerah.

b) Hambatan / masalah

- Kebutuhan anggaran Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

penyerapan anggaran kurang maksimal dikarenakan ada jabatan yang dianggarkan dan kosong .

c) Solusi yang dilakukan

- Bergotong royong untuk meningkatkan pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo.
- Dilakukan perhitungan perencanaan yang lebih rinci.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel 3.6. Pencapaian Kinerja Program 2

NO	Indikator Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023		Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian			
1.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
		Rumus IKU = Jumlah kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang seharusnya dilaksanakan x 100%										
		Capaian Kinerja Tahun 2023									100%	O
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									100%	Relevan
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									100%	Efektif
		Capaian Kinerja s.d. 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									100%	O
		Capaian 2023 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Capaian Indikator									100%	O

Program ke 2 ini mempunyai tujuan agar terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik, untuk itu dilakukan koordinasi dan fasilitasi terkait pemerintahan demi mendukung kinerja Kecamatan Bruno.

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program

- Secara umum pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pemerintahan terlaksana dengan baik ketercapaian kinerja program 100%, secara Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan namun untuk penyerapan kurang maksimal target anggaran Rp. 121.714.700. adapun realisasinya adalah Rp. 111.035.400

- Tidak semua usulan dalam musrenbang Tk. Kecamatan dapat terealisasi.

- Koordinasi dan konsultasi yang lebih intens dengan *stakeholders* terkait, dan Pemerintah Kabupaten Purworejo sehingga usulan dalam musrenbang Kecamatan benar benar yang prioritas.

Tabel 3.7. Pencapaian Kinerja Program 3

Program ke 3 ini bertujuan terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan khususnya di Kecamatan Bruno, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat

- Perencanaan anggaran sudah mendekati tepat dengan desain

kegiatan. Dengan rencana anggaran Rp. 97.377.600 dan realisasi anggaran Rp. 88.610.900 realisasi anggaran 91,00 % dan fisik 100 %.

b) Hambatan / masalah

- Tingkat pemahaman dan SDM perangkat desa yang satu dengan yang lainnya berbeda.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan dalam acara pemberdayaan yang diselenggarakan Kecamatan

c) Solusi

- Pembinaan Perangkat Desa untuk meningkatkan SDM
- Dalam setiap bulannya dilakukan rapat koordinasi dengan Aparatur Desa di Kecamatan
- Meningkatkan publikasi kepada masyarakat Bruno

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Tabel 3.8. Pencapaian Kinerja Program 4

NO	Indikator Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023		Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian			
1.	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
Rumus IKU = Jumlah kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang seharusnya dilaksanakan x 100%										Capaian Kinerja Tahun 2023		
										100%		O
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022										100%		Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022										100%		Efektif
Capaian Kinerja s.d. 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)										100%		O
Capaian 2023 terhadap Standar Nasional			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Indikator												100%
												O

- a) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan yakni Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga, Faktor-faktor yang mendukung

kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program:

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja 100% dan keuangan 87.52%, Rencana anggaran Rp. 54.916.600 adapun realisasinya Rp. 48.061.100

b) Hambatan / masalah

- Adanya kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi

c) Solusi

- Selalu melaksanakan koordinasi dengan BPBD dan Satpol PP Damkar serta Forkopimcam Kecamatan Bruno

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Tabel 3.9. Pencapaian Kinerja Program 5

NO	Indikator Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023		Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja	
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian				
1.	Persentase Penyelenggraan Urusan Pemeritahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	
		Rumus IKU = Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang seharusnya dilaksanakan x 100%											
		Capaian Kinerja Tahun 2023									100%	O	
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									100%	Relevan	
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									100%	Efektif	
		Capaian Kinerja s.d. 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									100%	O	
		Capaian 2023 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Capaian Indikator										100%	O

d) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum . Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program:

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan 100%. Rencana anggaran Rp. 25.869.500 adapun realisasinya Rp. 25.869.500;

e) Hambatan / masalah

- Menyesuaikan jadwal dan kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan forkopimcam.

f) Solusi

- Koordinasi yang konsisten dengan forkopimcam dan stakeholder terkait.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja Program 6

NO	Indikator Program	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2021		Kinerja Tahun 2022			Kinerja Tahun 2023		Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja	
			Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian				
1.	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai	
		Rumus IKU = Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang seharusnya dilaksanakan x 100%											
		Capaian Kinerja Tahun 2023									100%	O	
		Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									100%	Relevan	
		Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022									100%	Efektif	
		Capaian Kinerja s.d. 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)									100%	O	
		Capaian 2023 terhadap Standar Nasional	-	-	-			-	-	-	-	-	-
		Capaian Indikator										100%	O

Program ke 6 ini mempunyai tujuan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

- a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator program
 - Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan. Kondisi dan regulasi kadang berubah, harus menyesuaikan dengan pelaksanaannya. Rencana Anggaran Rp. 167.388.800 dan realisasinya Rp. 134.315.100.
- b) Hambatan / masalah
 - Terbatasnya jumlah SDM Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada pemerintahan desa dimana terdapat 18 Desa dengan jarak tempuh cukup jauh, selain itu adanya permasalahan yang berbeda disetiap Desa.
- c) Solusi yang dilakukan
 - Melakukan pembentukan tim bekerjasama dengan lintas seksi lain dalam pelaksanaannya.

- Monitoring secara intens dan berkelanjutan dengan Desa.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan tahun 2023 yang terdiri dari 6 (lima) program dan 14 kegiatan pagu total sebesar Rp. 3.092.262.263.335 Realisasi keuangan pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.837.979.910 pencapaian realisasi anggaran mencapai 91,78 % naik dari Tahun 2022 senilai 86.18 %

Tabel 3.11

Capaian Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Realisasi			Persentase Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	%	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	%	100,00	Tercapai
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Dokumen	100,00	Tercapai
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen	100,00	Tercapai
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	100,00	Tercapai
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	100,00	Tercapai
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	100,00	Tercapai
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	100,00	Tercapai
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16	Laporan	100,00	Tercapai
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Laporan	100,00	Tercapai

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Realisasi			Persentase Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
li	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	100,00	Tercapai
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	Orang/Bulan	100,00	Tercapai
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	100,00	Tercapai
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26	Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26	Laporan	100,00	Tercapai
lii	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	%	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	%	100,00	Tercapai
11	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	100,00	Tercapai
lii	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100,00	Tercapai
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	100,00	Tercapai
13	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	100,00	Tercapai
14	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	100,00	Tercapai
15	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	100,00	Tercapai
16	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	Laporan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12	Laporan	100,00	Tercapai
17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	100,00	Tercapai
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	100,00	Tercapai
19	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	100,00	Tercapai
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	2	Jenis	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	2	Jenis	100,00	Tercapai

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian	Interpretasi
20	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	100,00	Tercapai
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	100,00	Tercapai
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Laporan	100,00	Tercapai
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	100,00	Tercapai
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	100,00	Tercapai
Vi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	6	Jenis	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	6	Jenis	100,00	Tercapai
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	100,00	Tercapai
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit	100,00	Tercapai
25	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9	Unit	100,00	Tercapai
26	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	100,00	Tercapai
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	100,00	Tercapai
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100,00	Tercapai
I	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Dokumen	Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2	Dokumen	100,00	Tercapai
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1	Laporan	100,00	Tercapai

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian	Interpretasi
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	Dokumen	100,00	Tercapai
II	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2	Dokumen	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2	Dokumen	100,00	Tercapai
3	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1	Dokumen	100,00	Tercapai
4	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	100,00	Tercapai
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100	%	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100	%	100,00	Tercapai
I	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2	Dokumen	Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2	Dokumen	100,00	Tercapai
5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	Lembaga	100,00	Tercapai
6	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	100,00	Tercapai
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	100,00	Tercapai
I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Laporan	Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2	Laporan	100,00	Tercapai
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	100,00	Tercapai
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	100,00	Tercapai

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian	Interpretasi
II	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	Laporan	Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	Laporan	100,00	Tercapai
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Hasil Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Dokumen	Hasil Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	Dokumen	100,00	Tercapai
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100,00	Tercapai
I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	Dokumen	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1	Dokumen	100,00	Tercapai
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1	Dokumen	100,00	Tercapai
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100,00	Tercapai
I	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10	Dokumen	Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10	Dokumen	100,00	Tercapai
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1	Dokumen	100,00	Tercapai
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	Dokumen	100,00	Tercapai
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Dokumen	100,00	Tercapai
4	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	100,00	Tercapai
5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1	Dokumen	100,00	Tercapai
6	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	Dokumen	100,00	Tercapai

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian	Interpretasi
7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1	Dokumen	100,00	Tercapai
8	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1	Dokumen	100,00	Tercapai
9	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Dokumen	100,00	Tercapai

Tabel 3.12
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran		%	Keterangan
		Target	Realisasi		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.624.996.135	Rp 2.430.087.910	92,57%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 62.871.732	Rp 57.885.532	92,07%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 47.648.932	Rp 46.898.932	98,43%	Tercapai
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1.599.400	Rp 1.474.200	92,17%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1.599.400	Rp 1.599.400	100,00%	Tercapai
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 1.333.000	Rp 1.083.000	81,25%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 1.333.000	Rp 472.000	35,41%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran		%	Keterangan
		Target	Realisasi		
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 6.555.000	Rp 3.555.000	54,23%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 2.803.000	Rp 2.803.000	100,00%	Tercapai
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.973.236.539	Rp 1.794.516.713	90,94%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 1.960.909.339	Rp 1.782.425.513	90,90%	Menyesuaikan riil gaji ASN
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 1.583.000	Rp 1.347.000	85,09%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 10.744.200	Rp 10.744.200	100,00%	Tercapai
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	100,00%	Tercapai
7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	100,00%	Tercapai
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 115.294.500	Rp 108.550.300	94,15%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.078.700	Rp 5.078.700	100,00%	Tercapai
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 6.517.500	Rp 6.517.500	100,00%	Tercapai
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 24.393.600	Rp 21.344.400	87,50%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 8.401.200	Rp 8.401.200	100,00%	Tercapai
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Rp 13.401.000	Rp 13.401.000	100,00%	Tercapai
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 7.200.000	Rp 5.400.000	75,00%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 47.294.000	Rp 45.399.000	95,99%	Tercapai
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp 3.008.500	Rp 3.008.500	100,00%	Tercapai

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran		%	Keterangan
		Target	Realisasi		
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 286.642.500	Rp 284.638.200	99,30%	Tercapai
7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 255.822.500	Rp 254.320.000	99,41%	Tercapai
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 30.820.000	Rp 30.318.200	98,37%	Tercapai
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 64.470.864	Rp 62.153.843	96,41%	Tercapai
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 15.600.000	Rp 13.282.979	85,15%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 48.870.864	Rp 48.870.864	100,00%	Tercapai
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 120.980.000	Rp 120.843.322	99,89%	Tercapai
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 21.069.000	Rp 21.068.749	100,00%	Tercapai
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 12.512.000	Rp 12.512.000	100,00%	Tercapai
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 13.981.000	Rp 13.981.000	100,00%	Tercapai
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 72.416.000	Rp 72.279.573	99,81%	Tercapai
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1.002.000	Rp 1.002.000	100,00%	Tercapai
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 121.714.700	Rp 111.035.400	91,23%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 69.903.200	Rp 65.293.700	93,41%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp 4.136.000	Rp 4.136.000	100,00%	Tercapai
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp 65.767.200	Rp 61.157.700	92,99%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran		%	Keterangan
		Target	Realisasi		
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Rp 51.811.500	Rp 45.741.700	88,28%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp 47.726.200	Rp 41.656.400	87,28%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 4.085.300	Rp 4.085.300	100,00%	Tercapai
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 97.377.600	Rp 88.610.900	91,00%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp 97.377.600	Rp 88.610.900	91,00%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 6.303.000	Rp 5.750.000	91,23%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 91.074.600	Rp 82.860.900	90,98%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 54.916.600	Rp 48.061.100	87,52%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 50.381.600	Rp 43.526.100	86,39%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 34.597.600	Rp 27.742.100	80,19%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 15.784.000	Rp 15.784.000	100,00%	Tercapai
No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran		%	Keterangan

7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rp 4.535.000	Rp 4.535.000	100,00%	Tercapai
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp 4.535.000	Rp 4.535.000	100,00%	Tercapai
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 25.869.500	Rp 25.869.500	100,00%	Tercapai
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 25.869.500	Rp 25.869.500	100,00%	Tercapai
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 25.869.500	Rp 25.869.500	100,00%	Tercapai
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 167.388.800	Rp 134.315.100	80,24%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 167.388.800	Rp 134.315.100	80,24%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp 34.533.800	Rp 32.859.800	95,15%	Tercapai
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 28.332.000	Rp 17.600.000	62,12%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 65.621.400	Rp 57.765.300	88,03%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp 11.110.000	Rp 10.000.000	90,01%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Rp 444.000	Rp -	0,00%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rp 3.843.600	Rp 3.000.000	78,05%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Rp 12.500.000	Rp 5.255.000	42,04%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran		%	Keterangan
7.01.06.2.01.1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp 9.070.000	Rp 6.345.000	69,96%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
7.01.06.2.01.1 6	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 1.934.000	Rp 1.490.000	77,04%	Menyesuaikan kemampuan keuangan daerah akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan daerah
	Jumlah	Rp 3.092.263.335	Rp 2.837.979.910	91,78%	

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kantor Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dikelola Kantor Kecamatan Bruno dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada Bab III tentang hasil evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan, evaluasi kinerja sasarannya. Pencapaian penilaian kinerja di Kecamatan Bruno sudah cukup baik.

B. RENCANA AKSI PENINGKATAN KINERJA

Dari hasil evaluasi kinerja kebijaksanaan pada Kantor Kecamatan Bruno pada Tahun 2023 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berhasil cukup baik. Selanjutnya kami usulkan Tahun 2024mendatang, dalam rangka peningkatan kinerja masih membutuhkan/diperlukan kegiatan yang menunjang Belum terwujudnya pelayanan publik yang prima dengan rencana aksi sebagai berikut :

1. Perlunya pemberdayaan Aparatur Kecamatan, dan Desa.
2. Peningkatan kualitas pelayanan umum, sarana dan prasarana.
3. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan, Desa / Kelurahan.
4. Meningkatkan pelayanan prima pada seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Bruno

Permasalahan pembangunan yang mutlak untuk diselesaikan yakni belum:

1. Pelaksanaan program dan kegiatan mutlak memerlukan usaha keras yang disertai dengan anggaran yang memadai
2. Pelayanan yang berkualitas di Kecamatan yang baik dengan bersinergi kepada masyarakat untuk menjaga kondusifitas daerah demi kentraman dan ketertiban masyarakat
3. Meminimalisir rasa fanatik yang tinggi terhadap satu golongan untuk meminimalisir konflik sosial maupun politik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bruno Tahun 2023, untuk menjadikan periksa dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Bruno, 5 Februari 2024

CAMAT BRUNO

NUR HUDA, S.STP.,M.I.P
Pembina Tk. I
NIP.198203202000121001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN BRUNO

Jalan Raya Kutoarjo – Wonosobo Km.23 Bruno Kode Pos 54161
Telepon (0275) 321493, Pos-el : kec.bruno@purworejokab.go.id
Laman : www.kec-bruno.purworejokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BRUNO NOMOR : 000.8.6.3 / 017 / 2024

T E N T A N G PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMRINTAH (LKjIP) KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

CAMAT BRUNO,

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan Laporan Kinerja Tahunan berisi pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bruno tentang penetapan LKjIP pada Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 61);
11. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bruno Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

- PERTAMA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
Bab II : Perencanaan Kinerja
Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Bab IV : Penutup
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023
tercantup dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Bruno
Pada tanggal : Januari 2024


CAMAT BRUNO
Nur Huda, S.STP., M.I.P
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 198203202000121001



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

KECAMATAN BRUNO

Jalan Raya Kutoarjo – Wonosobo Km.23 Bruno Kode Pos 54161
Telepon (0275) 321493, Pos-el kec.bruno@purworejokab.go.id
Laman www.kec-bruno.purworejokab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT BRUNO
NOMOR : 000.8.6.3 /013/ 2024**

**T E N T A N G
PENETAPAN TIM EVALUASI
IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2023
KECAMATAN BRUNO**

CAMAT BRUNO,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);

b. Bahwa untuk menjamin keberhasilan dan kelancaran Evaluasi Penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dalam pelaksanaannya;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Bruno tentang Pembentukan Tim Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Purworejo tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 61);
11. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bruno Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas :

1. Melaksanakan Evaluasi atas perumusan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2023;

2. Melaporkan hasil evaluasi dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo kepada Bupati Purworejo.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Camat Bruno.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bruno, Januari 2024


CAMAT BRUNO
Nur Huda, S.STP., M.I.P
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 198203202000121001

LAMPIRAN: Keputusan Camat Bruno

Nomor : 000.8.6.3 /013/ 2024

Tanggal : Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI
IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2023
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024**

N O	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nur Huda, S.STP., M.I.P NIP. 198203202000121001	Camat Bruno	Evaluator
2.	Wakhidun, S.I.P NIP. 196808041990021002	Sekretaris Kecamatan Bruno	Evaluator


CAMAT BRUNO
Nur Huda, S.STP., M.I.P
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 198203202000121001



**KEPUTUSAN CAMAT BRUNO
NOMOR : 000.8.6.3 /012 / 2024**

**T E N T A N G
PENETAPAN TIM PENYUSUN LKJIP TAHUN 2023
KECAMATAN BRUNO**

CAMAT BRUNO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bruno agar berjalan lancar, efektif dan efisien dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perlu membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bruno Tahun 2023;
 - b. bahwa pegawai/pejabat yang disebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menjalankan fungsi sebagai Tim Penyusun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Bruno Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Bruno;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026. (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 11);
 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 61);
 11. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bruno Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA

1. Mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo;
 2. Melaporkan hasil penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo kepada Camat Bruno.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Camat Bruno.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bruno, Januari 2024



Nur Huda, S.STP., M.I.P
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 198203202000121001

LAMPIRAN: Keputusan Camat Bruno

Nomor : 000.8.6.3 / 013 / 2024

Tanggal : Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2024**

N O	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Lidya Tri Cahyaningsih,A.Md NIP.198712062010012017	Plt. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Ketua
2.	Sri Budi Rahayu, S.M NIP. 196903251990032008	Kepala Seksi Pembangunan	Anggota
3.	Winarno, S.E NIP. 197102151996031003	Kepala Seksi Pemerintahan Desa	Anggota
4.	Legino, S.Kep.Ners, M.M NIP. 197701102006041012	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Sarimun,S.E NIP. 197202012001121001	Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota
6.	Paino, A.Md NIPPPK. 198302252023211011	Pranata Komputer	Anggota

CAMAT BRUNO



Nur Huda, S.STP., M.I.P
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 198203202000121001

TABEL BENTUK MUTU PELAYANAN

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO BULAN JANUARI – JUNI 2023

NILAI IKM
83,27

NAMA LAYANAN : PELAYANAN
KECAMATAN

RESPONDEN

JUMLAH : 101 Orang

Jenis Kelamin : L 65 Org/ P:
36 Org

Pendidikan :

SLTA Kebawah = 98 Orang

S1/D3/S2 = 3 Orang

Periode Survei : Januari – Juni
2023

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI
AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKAT KUALITAS PELAYANAN
BAGI MASYARAKAT

Bruno, Juni 2023


NUR HUDA, S.STP.,M.I.P
 Pembina Tk. I

NIP. 198203202000121001

TABEL BENTUK MUTU PELAYANAN

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO BULAN JULI-DESEMBER 2023

NILAI IKM
84,49

NAMA LAYANAN : PELAYANAN
KECAMATAN

RESPONDEN

JUMLAH : 74 Orang

Jenis Kelamin : L 61 Org/ P: 13
Org

Pendidikan :

SLTA Kebawah = 72 Orang

S1/D3/S2 = 2 Orang

Periode Survei : Juli – Desember 2023

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN
YANG TELAH ANDA BERIKAN

MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR
TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKAT KUALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT

Bruno, Desember 2023

Camat Bruno



Nur Huda, S.STP., M.I.P.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 198203202000121001

LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN

S/D BULAN DESEMBER 2023

KECAMATAN BRUNO

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Fisik %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		2.338.353.635	286.642.500			2.624.996.135					2.107.528.938	517.467.197	100	1.961.100.209	468.987.701	2.430.087.910	92,57	100		0
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		62.871.732				62.871.732					50.767.247	12.104.485	100	50.465.432	7.420.100	57.885.532	92,07	100		0
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		47.648.932				47.648.932					41.892.247	5.756.685	100	41.521.032	5.377.900	46.898.932	98,43	100		0
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN-Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Kecamatan Bruno	1.962.144				1.962.144	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.848.000	114.144	100	1.962.144		1.962.144	100	100		0
			Belanja Iuran BPJS Ketenagakerjaan JKK JKM - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Kecamatan Bruno	264.888				264.888	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	247	264.641	100	264.888		264.888	100	100		0
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.477.900				2.477.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		2.477.900	100		2.477.900	2.477.900	100	100		0
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Kecamatan Bruno	7.500.000				7.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	7.500.000	0	100	6.750.000		6.750.000	90	100		0
			Belanja Penggandaan - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Kecamatan Bruno	1.790.000				1.790.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		1.790.000	100		1.790.000	1.790.000	100	100		0
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Kecamatan Bruno	1.110.000				1.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		1.110.000	100		1.110.000	1.110.000	100	100		0
			Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di Kecamatan Bruno	32.544.000				32.544.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	32.544.000	0	100	32.544.000		32.544.000	100	100		0
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1.599.400				1.599.400					1.000.000	599.400	100	875.000	599.200	1.474.200	92,17	100		0
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD di Kecamatan Bruno	1.000.000				1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.000.000	0	100	875.000		875.000	87,5	100		0
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD di Kecamatan Bruno	599.400				599.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		599.400	100		599.200	599.200	99,97	100		0
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1.599.400				1.599.400					1.000.000	599.400	100	1.599.400		1.599.400	100	100		0
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD di Kecamatan Bruno	1.000.000				1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.000.000	0	100	1.000.000		1.000.000	100	100		0
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD di Kecamatan Bruno	599.400				599.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		599.400	100	599.400		599.400	100	100		0
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		1.333.000				1.333.000					1.000.000	333.000	100	1.083.000		1.083.000	81,25	100		0
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD di Kecamatan Bruno	1.000.000				1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.000.000	0	100	750.000		750.000	75	100		0

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD di Kecamatan Bruno	333.000				333.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		333.000	100	333.000		333.000	100	100	0	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		1.333.000				1.333.000					1.000.000	333.000	100	472.000		472.000	35,41	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD di Kecamatan Bruno	1.000.000				1.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.000.000	0	100	250.000		250.000	25	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD di Kecamatan Bruno	333.000				333.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		333.000	100	222.000		222.000	66,67	100	0	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		6.555.000				6.555.000					3.000.000	3.555.000	100	3.000.000	555.000	3.555.000	54,23	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD di Kecamatan Bruno	555.000				555.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		555.000	100		555.000	555.000	100	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD di Kecamatan Bruno	6.000.000				6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		01-Feb-2023 s/d 01-Feb-2023	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000		3.000.000	50	100	0	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.803.000				2.803.000					1.875.000	928.000	100	1.915.000	888.000	2.803.000	100	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan Bruno	1.875.000				1.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.875.000	0	100	1.875.000		1.875.000	100	100	0	
			Belanja Penggandaan - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Kecamatan Bruno	40.000				40.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		40.000	100	40.000		40.000	100	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan Bruno	888.000				888.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		888.000	100		888.000	888.000	100	100	0	
8	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.973.236.539				1.973.236.539					1.968.159.339	5.077.200	100	1.791.233.713	3.283.000	1.794.516.713	90,94	100	0	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.960.909.339				1.960.909.339					1.960.909.339	0	100	1.782.425.513		1.782.425.513	90,9	100	0	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN di Kecamatan Bruno	1.960.909.339				1.960.909.339	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		01-Feb-2023 s/d 01-Feb-2023	1.960.909.339	0	100	1.782.425.513		1.782.425.513	90,9	100	0	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.583.000				1.583.000					1.250.000	333.000	100	1.125.000	222.000	1.347.000	85,09	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD di Kecamatan Bruno	1.250.000				1.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.250.000	0	100	1.125.000		1.125.000	90	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD di Kecamatan Bruno	333.000				333.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		333.000	100		222.000	222.000	66,67	100	0	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		10.744.200				10.744.200					6.000.000	4.744.200	100	7.683.200	3.061.000	10.744.200	100	100	0	
			Belanja Alat Tulis Kantor - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD di Kecamatan Bruno	1.951.000				1.951.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		1.951.000	100		1.951.000	1.951.000	100	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.000.000				7.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	6.000.000	1.000.000	100	7.000.000		7.000.000	100	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
			Belanja Penggandaan - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD di Kecamatan Bruno	683.200				683.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		683.200	100	683.200		683.200	100	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD di Kecamatan Bruno	1.110.000				1.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		1.110.000	100		1.110.000	1.110.000	100	100	0	
11	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1.500.000				1.500.000					1.500.000	0	100	1.500.000		1.500.000	100	100	0	
	7.01.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		1.500.000				1.500.000					1.500.000	0	100	1.500.000		1.500.000	100	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah di Kecamatan Bruno	1.500.000				1.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.500.000	0	100	1.500.000		1.500.000	100	100	0	
12	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		115.294.500				115.294.500					35.440.000	79.854.500	100	34.655.000	73.895.300	108.550.300	94,15	100	0	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.078.700				5.078.700							100		5.078.700	5.078.700	100	100	0	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Bruno	5.078.700				5.078.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		5.078.700	100		5.078.700	5.078.700	100	100	0	
	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		6.517.500				6.517.500							100		6.517.500	6.517.500	100	100	0	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga di Kecamatan Bruno	6.517.500				6.517.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		6.517.500	100		6.517.500	6.517.500	100	100	0	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		24.393.600				24.393.600							100		21.344.400	21.344.400	87,5	100	0	
			Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh - Penyediaan Bahan Logistik Kantor di Kecamatan Bruno	24.393.600				24.393.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		24.393.600	100		21.344.400	21.344.400	87,5	100	0	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		8.401.200				8.401.200							100		8.401.200	8.401.200	100	100	0	
			Belanja Cetakan - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Bruno	8.401.200				8.401.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		8.401.200	100		8.401.200	8.401.200	100	100	0	
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		13.401.000				13.401.000							100		13.401.000	13.401.000	100	100	0	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos - Penyediaan Bahan/Material	600.000				600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		600.000	100		600.000	600.000	100	100	0	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Belanja Alat Tulis Kantor - Penyediaan Bahan/Material di Kecamatan Bruno	12.801.000				12.801.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		12.801.000	100		12.801.000	12.801.000	100	100	0	
	7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		7.200.000				7.200.000							100		5.400.000	5.400.000	75	100	0	
			Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh- Fasilitasi Kunjungan Tamu di Kecamatan Bruno	7.200.000				7.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		7.200.000	100		5.400.000	5.400.000	75	100	0	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		47.294.000				47.294.000					35.440.000	11.854.000	100	34.655.000	10.744.000	45.399.000	95,99	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Kecamatan Bruno	35.440.000				35.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	35.440.000	0	100	34.655.000		34.655.000	97,79	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Kecamatan Bruno	11.854.000				11.854.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		11.854.000	100		10.744.000	10.744.000	90,64	100	0	
	7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		3.008.500				3.008.500							100		3.008.500	3.008.500	100	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET	
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan							Fisik %
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	%			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD di Kecamatan Bruno	3.008.500				3.008.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		3.008.500	100		3.008.500	3.008.500	100	100	0		
20	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			286.642.500			286.642.500					3.055.680	283.586.820	100	33.373.200	251.265.000	284.638.200	99,3	100	0		
	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			255.822.500			255.822.500					3.055.680	252.766.820	100	3.055.000	251.265.000	254.320.000	99,41	100	0		
			Belanja Perjalanan Dinas - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Kecamatan Bruno		3.055.000			3.055.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	3.055.000	0	100	3.055.000		3.055.000	100	100	0		
			Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Kecamatan Bruno		250.822.500			250.822.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		250.822.500	100		250.000.000	250.000.000	99,67	100	0		
			Belanja Alat Tulis Kantor, Benda Pos dan Cetak - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Kecamatan Bruno		301.000			301.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		301.000	100		301.000	301.000	100	100	0		
			Belanja Makan Minum Rapat - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Kecamatan Bruno		964.000			964.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		964.000	100		964.000	964.000	100	100	0		
			Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan di Kecamatan Bruno		680.000			680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	680	679.320	100		0	0	100	0	0		
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			30.820.000			30.820.000							100	30.318.200		30.318.200	98,37	100	0		
			Belanja Alat Tulis Kantor, Benda Pos dan Cetak - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Kecamatan Bruno		238.200			238.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		03-Okt-2023 s/d 03-Okt-2023		238.200	100	238.200		238.200	100	100	0		
			Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Kecamatan Bruno		680.000			680.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		03-Okt-2023 s/d 03-Okt-2023		680.000	100	680.000		680.000	100	100	0		
			Belanja Modal Laptop - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Kecamatan Bruno		26.172.200			26.172.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		03-Okt-2023 s/d 03-Okt-2023		26.172.200	100	26.100.000		26.100.000	99,72	100	0		
			Belanja Modal Printer - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Kecamatan Bruno		3.729.600			3.729.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		03-Okt-2023 s/d 03-Okt-2023		3.729.600	100	3.300.000		3.300.000	88,48	100	0		
22	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		64.470.864				64.470.864					48.606.672	15.864.192	100	48.870.864	13.282.979	62.153.843	96,41	100	0		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		15.600.000				15.600.000							100		13.282.979	13.282.979	85,15	100	0		
			Belanja Tagihan Listrik - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di Kecamatan Bruno	15.600.000				15.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		15.600.000	100		13.282.979	13.282.979	85,15	100	0		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		48.870.864				48.870.864					48.606.672	264.192	100	48.870.864		48.870.864	100	100	0		
			Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kecamatan Bruno	44.416.800				44.416.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	44.416.800	0	100	44.416.800		44.416.800	100	100	0		

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
			Belanja Iuran Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di Kecamatan Bruno	4.454.064				4.454.064	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	4.189.872	264.192	100	4.454.064	4.454.064	100	100	0		
24	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		120.980.000				120.980.000							100	1.002.000	119.841.322	120.843.322	99,89	100	0	
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		21.069.000				21.069.000							100		21.068.749	21.068.749	100	100	0	
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.429.000				10.429.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		10.429.000	100		10.428.749	10.428.749	100	100	0	
			Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan Bruno	10.640.000				10.640.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		10.640.000	100		10.640.000	10.640.000	100	100	0	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12.512.000				12.512.000							100		12.512.000	12.512.000	100	100	0	
			Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.512.000				12.512.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		12.512.000	100		12.512.000	12.512.000	100	100	0	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13.981.000				13.981.000							100		13.981.000	13.981.000	100	100	0	
			Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya di Kecamatan Bruno	13.981.000				13.981.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		13.981.000	100		13.981.000	13.981.000	100	100	0	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		72.416.000				72.416.000							100		72.279.573	72.279.573	99,81	100	0	
			Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.416.000				72.416.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		72.416.000	100		72.279.573	72.279.573	99,81	100	0	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.002.000				1.002.000							100	1.002.000		1.002.000	100	100	0	
			Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.002.000				1.002.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		1.002.000	100	1.002.000		1.002.000	100	100	0	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN				121.714.700				121.714.700					65.940.000	55.774.700	100	83.227.500	27.807.900	111.035.400	91,23	100	0	
29	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		69.903.200				69.903.200					29.350.000	40.553.200	100	52.522.500	12.771.200	65.293.700	93,41	100	0	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4.136.000				4.136.000							100		4.136.000	4.136.000	100	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.856.000				3.856.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		3.856.000	100		3.856.000	3.856.000	100	100	0	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	280.000				280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		280.000	100		280.000	280.000	100	100	0	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		65.767.200				65.767.200					29.350.000	36.417.200	100	52.522.500	8.635.200	61.157.700	92,99	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bruno	18.250.000				18.250.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	15.250.000	3.000.000	100	18.190.000		18.190.000	99,67	100	0	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Bruno	14.100.000				14.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	14.100.000	0	100	14.100.000		14.100.000	100	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bruno	9.032.000				9.032.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		9.032.000	100		4.482.500	4.482.500	49,63	100	0	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan Kecamatan Bruno	3.164.700				3.164.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		3.164.700	100		3.164.700	3.164.700	100	100	0	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bruno	988.000				988.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		988.000	100		988.000	988.000	100	100	0	
			Belanja Piala / Tropi Hadiah yang Bersifat Perlombaan -Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bruno	3.753.000				3.753.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		04-Okt-2023 s/d 31-Des-2023		3.753.000	100	3.753.000		3.753.000	100	100	0	
			Belanja Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bruno	836.000				836.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		04-Okt-2023 s/d 31-Des-2023		836.000	100	836.000		836.000	100	100	0	
			Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bruno	8.134.500				8.134.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		04-Okt-2023 s/d 31-Des-2023		8.134.500	100	8.134.500		8.134.500	100	100	0	
			Belanja Uang Pembinaan Hadiah yang Bersifat Perlombaan - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Kecamatan Bruno	7.509.000				7.509.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		04-Okt-2023 s/d 31-Des-2023		7.509.000	100	7.509.000		7.509.000	100	100	0	
31	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		51.811.500				51.811.500					36.590.000	15.221.500	100	30.705.000	15.036.700	45.741.700	88,28	100	0	
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		47.726.200				47.726.200					36.590.000	11.136.200	100	30.705.000	10.951.400	41.656.400	87,28	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kecamatan Bruno	6.800.400				6.800.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		6.800.400	100		6.615.600	6.615.600	97,28	100	0	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kecamatan Bruno	3.455.800				3.455.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		3.455.800	100		3.455.800	3.455.800	100	100	0	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kecamatan Bruno	880.000				880.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		880.000	100		880.000	880.000	100	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan di Kecamatan Bruno	36.590.000				36.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	36.590.000	0	100	30.705.000	30.705.000	83,92	100	0		
	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		4.085.300				4.085.300							100		4.085.300	4.085.300	100	100	0	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kecamatan Bruno	3.061.300				3.061.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		3.061.300	100		3.061.300	3.061.300	100	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kecamatan Bruno	444.000				444.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		444.000	100		444.000	444.000	100	100	0	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Kecamatan Bruno	580.000				580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		580.000	100		580.000	580.000	100	100	0	
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN		97.377.600				97.377.600					76.447.200	20.930.400	100	68.017.200	20.593.700	88.610.900	91	100	0	
33	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		97.377.600				97.377.600					76.447.200	20.930.400	100	68.017.200	20.593.700	88.610.900	91	100	0	
	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		6.303.000				6.303.000					5.970.000	333.000	100	5.750.000		5.750.000	91,23	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa di Kecamatan Bruno	5.970.000				5.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	5.970.000	0	100	5.750.000		5.750.000	96,31	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Bruno	333.000				333.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		333.000	100		0	0	100	0	0	
	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		91.074.600				91.074.600					70.477.200	20.597.400	100	62.267.200	20.593.700	82.860.900	90,98	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bruno	41.495.000				41.495.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	41.495.000	0	100	40.685.000		40.685.000	98,05	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14.274.000				14.274.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		14.274.000	100		14.272.300	14.272.300	99,99	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bruno	5.080.600				5.080.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		5.080.600	100		5.078.600	5.078.600	99,96	100	0	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bruno	1.242.800				1.242.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		1.242.800	100		1.242.800	1.242.800	100	100	0	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Bruno	28.982.200				28.982.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	28.982.200	0	100	21.582.200		21.582.200	74,47	100	0	
	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		54.916.600				54.916.600					34.420.000	20.496.600	100	33.445.000	14.616.100	48.061.100	87,52	100	0	
35	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		50.381.600				50.381.600					30.440.000	19.941.600	100	29.465.000	14.061.100	43.526.100	86,39	100	0	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		34.597.600				34.597.600					21.760.000	12.837.600	100	20.785.000	6.957.100	27.742.100	80,19	100	0	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.400.000				9.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	9.400.000	0	100	4.700.000		4.700.000	50	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Bruno	16.590.000				16.590.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	12.360.000	4.230.000	100	16.085.000		16.085.000	96,96	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Bruno	3.593.000				3.593.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		3.593.000	100		1.942.500	1.942.500	54,06	100	0	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Bruno	3.763.800				3.763.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		3.763.800	100		3.763.800	3.763.800	100	100	0	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Bruno	1.250.800				1.250.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		1.250.800	100		1.250.800	1.250.800	100	100	0	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		15.784.000				15.784.000					8.680.000	7.104.000	100	8.680.000	7.104.000	15.784.000	100	100	0	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bruno	4.700.000				4.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	4.700.000	0	100	4.700.000		4.700.000	100	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bruno	3.980.000				3.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	3.980.000	0	100	3.980.000		3.980.000	100	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi				Deviasi Fisik (%)	KET	
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						Fisik %
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Bruno	7.104.000				7.104.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		7.104.000	100		7.104.000	7.104.000	100	100	0	
37	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		4.535.000				4.535.000					3.980.000	555.000	100	3.980.000	555.000	4.535.000	100	100	0	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		4.535.000				4.535.000					3.980.000	555.000	100	3.980.000	555.000	4.535.000	100	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kecamatan Bruno	3.980.000				3.980.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	3.980.000	0	100	3.980.000		3.980.000	100	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	555.000				555.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		555.000	100		555.000	555.000	100	100	0	
	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		25.869.500				25.869.500					22.390.000	3.479.500	100	22.390.000	3.479.500	25.869.500	100	100	0	
38	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		25.869.500				25.869.500					22.390.000	3.479.500	100	22.390.000	3.479.500	25.869.500	100	100	0	
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		25.869.500				25.869.500					22.390.000	3.479.500	100	22.390.000	3.479.500	25.869.500	100	100	0	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Bruno	20.400.000				20.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	20.400.000	0	100	20.400.000		20.400.000	100	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Bruno	1.990.000				1.990.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	1.990.000	0	100	1.990.000		1.990.000	100	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Bruno	2.331.000				2.331.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		2.331.000	100		2.331.000	2.331.000	100	100	0	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Bruno	612.100				612.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		612.100	100		612.100	612.100	100	100	0	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Bruno	536.400				536.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		536.400	100		536.400	536.400	100	100	0	
	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN		167.388.800				167.388.800					154.311.400	13.077.400	100	106.695.000	27.620.100	134.315.100	80,24	100	0	
39	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		167.388.800				167.388.800					154.311.400	13.077.400	100	106.695.000	27.620.100	134.315.100	80,24	100	0	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		34.533.800				34.533.800					27.850.000	6.683.800	100	28.960.000	3.899.800	32.859.800	95,15	100	0	
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.455.800				3.455.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		3.455.800	100		3.455.800	3.455.800	100	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan				Fisik %		
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%			
			Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.230.000				1.230.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Pengadaan Langsung		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		1.230.000	100	1.230.000		1.230.000	100	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.998.000				1.998.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		1.998.000	100		444.000	444.000	22,22	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa di Kecamatan Bruno	27.850.000				27.850.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	27.850.000	0	100	27.730.000		27.730.000	99,57	100	0	
	7.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		28.332.000				28.332.000					27.000.000	1.332.000	100	17.600.000		17.600.000	62,12	100	0	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Bruno	9.400.000				9.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	9.400.000	0	100			0	0	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Bruno	17.600.000				17.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	17.600.000	0	100	17.600.000		17.600.000	100	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa di Kecamatan Bruno	1.332.000				1.332.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		1.332.000	100			0	0	100	0	
	7.01.06.2.01.05	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		65.621.400				65.621.400					65.621.400	0	100	47.600.000	10.165.300	57.765.300	88,03	100	0	
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Bruno	54.100.000				54.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	65.621.400	-11.521.400	100	47.600.000		47.600.000	87,99	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Bruno	11.521.400				11.521.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		11.521.400	100		10.165.300	10.165.300	88,23	100	0	
	7.01.06.2.01.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		11.110.000				11.110.000					10.000.000	1.110.000	100		10.000.000	10.000.000	90,01	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Bruno	10.000.000				10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	10.000.000	0	100		10.000.000	10.000.000	100	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Bruno	1.110.000				1.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		1.110.000	100			0	0	100	0	
	7.01.06.2.01.07	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		444.000				444.000							100			0	0	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Bruno	444.000				444.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		444.000	100			0	0	100	0	
	7.01.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		3.843.600				3.843.600					3.000.000	843.600	100		3.000.000	3.000.000	78,05	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.000.000				3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023	3.000.000	0	100		3.000.000	3.000.000	100	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kecamatan Bruno	843.600				843.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Des-2023		843.600	100			0	0	100	0	

No.	Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Paket Pekerjaan	Anggaran Belanja					Sumber Dana	Metode Pengadaan	Penyedia Jasa	Tanggal Pelaksanaan Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Sisa Tender (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi					Deviasi Fisik (%)	KET
				Operasi	Modal	Tidak Terduga	Transfer	Jumlah								Keuangan						
																Adm. (Rp)	Kontrak (Rp)	Jumlah (Rp)	%	Fisik %		
			Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Bruno	9.400.000				9.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	9.400.000	0	100	4.700.000		4.700.000	50	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan Bruno	1.110.000				1.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1.110.000	100		555.000	555.000	50	100	0	
	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		9.070.000				9.070.000					7.960.000	1.110.000	100	6.345.000		6.345.000	69,96	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Bruno	7.960.000				7.960.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	7.960.000	0	100	6.345.000		6.345.000	79,71	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Bruno	1.110.000				1.110.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		1.110.000	100		0	0	0	100	0	
	7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		1.934.000				1.934.000					1.490.000	444.000	100	1.490.000		1.490.000	77,04	100	0	
			Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Bruno	1.490.000				1.490.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Swakelola Tipe 1		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023	1.490.000	0	100	1.490.000		1.490.000	100	100	0	
			Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Bruno	444.000				444.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	e-Purchasing		02-Jan-2023 s/d 31-Dec-2023		444.000	100		0	0	0	100	0	
			Jumlah	2.806.620.835	286.642.500			3.092.263.335					2.461.037.538	631.226.797	100	2.274.874.809	563.106.001	2.837.978.910	91,78	100	0	





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.13 KECAMATAN BRUNO
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.13.000 KECAMATAN BRUNO
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.13.000.000 KECAMATAN BRUNO

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	PENDAPATAN DAERAH	14.800.000,00	14.800.000,00	100,00	11.800.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	14.800.000,00	14.800.000,00	100,00	11.800.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	14.800.000,00	11.800.000,00	79,73	11.800.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	3.000.000,00	0	0,00
5	BELANJA DAERAH	3.082.263.335,00	2.837.979.910,00	92,07	2.549.436.938,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.795.620.835,00	2.553.341.710,00	91,33	2.536.772.938,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.950.909.339,00	1.782.425.513,00	91,36	1.868.836.968,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	844.711.496,00	770.916.197,00	91,26	667.935.970,00
5.2	BELANJA MODAL	286.642.500,00	284.638.200,00	99,30	12.664.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.642.500,00	284.638.200,00	99,30	12.664.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(3.067.463.335,00)	(2.823.179.910,00)	0	(2.537.636.938,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(3.067.463.335,00)	(2.823.179.910,00)	0	(2.537.636.938,00)



**KEGIATAN KANTOR KECAMATAN BRUNO
TAHUN 2024**



Konferensi Kepala Desa



Fasilitasi Penilaian Desa Anti Korupsi



Lokakarya Mini Tingkat Kecamatan Bruno dengan Lintas Sektoral



Fasilitasi PKK



Fasilitas Bencana Alam



Seleksi Pengisian Kekosongan Perangkat Desa



Pembinaan dan Koordinasi dengan Desa



Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa